



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, tertib berpakaian dinas serta memberikan motivasi dan kewibawaan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum mengatur tentang penggunaan atribut tanda pangkat, tanda jabatan dan penggunaan atribut lainnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Pakaian Dinas Non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorar yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Tanda pengenal Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat foto, Lambang Provinsi, Pemerintah Provinsi, Unit Kerja, Nama/Nip/jabatan, Golongan Darah, Alamat kantor, Nama, Pangkat, Nip dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan serta stempel.
12. Lambang Provinsi adalah lambang Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Lambang KORPRI adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
22. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

FUNGSI PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Fungsi Pakaian Dinas sebagai berikut :
 - a. untuk menunjukkan identitas Pegawai;
 - b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, kewibawaan dan citra diri serta kesetiakawanan Pegawai; dan
 - c. sarana pengawasan dan pembinaan Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran disiplin.

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah tertentu yang karena spesifikasi tugas dan fungsinya di lapangan atau teknis dapat menggunakan Pakaian Dinas selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas terdiri atas :
- a. PDH meliputi:
 1. PDH warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam;
 3. PDH Batik/Tenun khas Daerah;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL; dan
 - e. PDL.
- (2) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku :
- a. Pakaian Linmas; dan
 - b. Pakaian KORPRI.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Tinggi Madya dan pejabat Tinggi Pratama;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat Administrator dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional; dan
 - c. PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah untuk semua Pegawai dapat menggunakan lengan panjang atau lengan pendek.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.

Pasal 6

- PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas :
- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

1. kemeja lengan pendek berlidah bahu warna Khaki dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
 6. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 11. nama Pemerintah Provinsi dipasang dilengan kiri diatas lambang Provinsi;
 12. lambang Provinsi dipasang dilengan kiri;
 13. nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
 14. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
 15. sepatu tutup warna hitam;
- b. PDH warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang/pendek warna Khaki;
 2. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
 6. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 11. Nama Pemerintah Provinsi dipasang dilengan kiri diatas lambang Provinsi;
 12. lambang Provinsi dipasang dilengan kiri;
 13. nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
 14. sepatu tutup warna hitam;
- c. PDH warna Khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;

4. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
 6. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 11. nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
 12. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
 13. nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
 14. jilbab warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 15. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH warna Khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar celana;
 2. celana panjang kain warna hitam atau gelap;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. tanda pengenalan Pegawai dipasang saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 8. sepatu tutup warna hitam;
- b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar rok;
 2. rok kain 15 cm dibawah lutut warna hitam atau gelap;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 8. sepatu tutup warna hitam;

- c. PDH Kemeja Putih Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. kemeja putih lengan panjang diluar rok;
 - 2. rok/celana kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 - 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - 4. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - 7. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - 8. jilbab harus senada dan polos;
 - 9. sepatu tutup warna hitam; dan
- d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:

- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. kemeja batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah Sulawesi Tengah;
 - 2. krah berdiri;
 - 3. celana kain panjang warna gelap;
 - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - 5. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - 6. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - 8. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - 9. sepatu tutup warna hitam;
- b. PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah Sulawesi Tengah;
 - 2. krah baju rebah;
 - 3. rok kain 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - 5. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - 6. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - 8. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - 9. sepatu tutup warna hitam.

- c. PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. baju batik lengan panjang dengan motif khas Daerah Sulawesi Tengah;
 - 2. krah baju rebah;
 - 3. rok kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - 5. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - 6. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - 8. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - 9. jilbab harus senada dan polos;
 - 10. sepatu tutup warna hitam; dan
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih di dada sebelah kanan;dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krahberdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;

- j. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju rebah;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - k. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
2. PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang didada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;

- d. tiga saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenalan Pegawai dipasang disaku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang didada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenalan Pegawai dipasang disaku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - k. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - d. celana panjang sesuai warna jas;
 - e. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. kemeja, berdasi; dan
 - g. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;

- c. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - d. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 - e. blues/kemeja dan dasi; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - d. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - e. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. blues/kemeja dan dasi;
 - g. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - h. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL diperuntukkan bagi Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh Pakaian KORPRI

Pasal 13

- (1) Pakaian KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna biru donker;
 - d. saku satu di dada kiri;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - f. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - j. kopiah warna hitam; dan
 - k. sepatu tutup berwarna hitam.

- (2) Pakaian KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - krah baju rebah;
 - rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker
 - saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 - memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - tanda pengenalan Pegawai dipasang dibawah lencana KORPRI dan;
 - sepatu tertutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - krah baju rebah;
 - rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker;
 - saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 - memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - tanda pengenalan Pegawai dipasang dibawah lencana KORPRI;
 - jilbab warna biru dongker; dan
 - sepatu tertutup berwarna hitam.
- (4) Pakaian KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan

Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 14

- (1) Pakaian LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
- kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
 - saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 - lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - celana panjang sesuai warna baju;
 - tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;

- i. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - j. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan dikedua ujung krahbaju memakai logo LINMAS;
 - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - j. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - m. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (3) Pakaian LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
 - b. krah baju berdiridan di kedua ujung krahbaju memakai logo LINMAS;
 - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. pin khas Daerah dipasang diatas papan nama;
 - h. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - j. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. kerudung warna hijau polos;
 - l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - n. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) Pakaian LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 15

Model Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Pemerintah Provinsi;
- e. lambang daerah Provinsi;
- f. nama satuan Perangkat Daerah;
- g. tanda pengenal pegawai.
- h. tanda pangkat;
- i. tanda jabatan;
- j. tanda melati;
- k. tanda jasa;
- l. gesper; dan
- m. pin khas Daerah.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 17

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
 - a. topi PDH berbentuk komando terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki;
 - b. topi lapangan terbuat dari bahan dasar beludru warna hitam digunakan hanya untuk pejabat pimpinan tinggi; dan
 - c. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan sebagai berikut:
 - a. Golongan IV menggunakan lambang daerah di bagian depan, satu garis warna emas di bawah lambang daerah dan lambang padi dan kapas di lidah;
 - b. Golongan III menggunakan lambang daerah di bagian depan dan satu garis warna emas di bawah lambang daerah; dan
 - c. Golongan II dan Golongan I hanya menggunakan lambang daerah di bagian depan.

Bagian Ketiga Lencana KORPRI

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR dan Pakaian KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.

- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (4) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c menunjukkan nama Pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH Warna khaki dan PDH Kemeja putih, PDH Batik, PSH, PSR, Pakaian KORPRI;
 - b. bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL;

Bagian Kelima Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PROV.SULTENG.

Bagian Keenam Lambang Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dipakai oleh setiap Pegawai.
- (2) Lambang Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (4) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Provinsi sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh Nama Satuan Perangkat Daerah

Pasal 22

- (1) Nama Satuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f menunjukkan Satuan Perangkat Daerah.
- (2) Nama Satuan Perangkat Daerah dipakai oleh setiap Pegawai.
- (3) Nama Satuan Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu Pakaian Dinas Pegawai.

- (4) Bahan dasar Nama Satuan Perangkat Daerah berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis nama Satuan Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan Tanda Pengenal

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g untuk mengetahui identitas seorang Pegawai.
- (2) Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 24

- (1) Tanda pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 25

- (1) Tanda pengenal Pegawai terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. bagian depan; dan
 - b. bagian belakang.
- (2) Bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. lambang Pemerintah Provinsi;
 - b. tulisan PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH;
 - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Perangkat Daerah; dan
 - d. foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai PDH warna Khaki menggunakan atribut lengkap tanpa topi.
- (3) Bagian belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. nama Pegawai menggunakan gelar;
 - b. Nomor Induk Pegawai;
 - c. nama Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional;
 - d. golongan darah;
 - e. alamat kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. nama, pangkat dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang mengeluarkan; dan
 - j. stempel.

Pasal 26

- (1) Warna latar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;

- e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (3) Tanda Pengenal digunakan pada PDH, PSH, PSR, PDL, Pakaian KORPRI dan Pakaian LINMAS.

Bagian Kesembilan Tanda Pangkat

Pasal 27

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak-kotak;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - c. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - d. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas; dan
 - e. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;

- c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH warna Khaki, warna dasar hitam pada PDH warna Putih serta warna hijau pada Pakaian LINMAS.
- (11) Bagi Pegawai ASN yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Fungsional Tertentu adalah warna abu-abu tua.

Bagian Kesepuluh Tanda Jabatan

Pasal 28

- (1) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon Ia) sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. lingkaran luar tinggi 7 (tujuh) cm, lebar 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam tinggi 4 (empat) cm, lebar 3 (tiga) cm;
 - d. bentuk lonjong;
 - e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat logo Pemerintah Provinsi; dan
 - f. digunakan pada PDH warna khaki.
- (2) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon Ib) sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. lingkaran luar tinggi 6 (enam) cm, lebar 4 (empat) cm;
 - c. lingkaran dalam tinggi 3,5 (tiga koma lima) cm, lebar 3 (tiga) cm;
 - d. bentuk lonjong;
 - e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat logo Pemerintah Provinsi; dan
 - f. digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah dan Korpri.
- (3) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;

- e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Provinsi; dan
 - f. digunakan pada PDH warna khaki.
- (4) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Provinsi; dan
 - f. digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah dan Korpri.
- (5) Tanda jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna perak terdapat logo Pemerintah Provinsi.
- (6) Tanda jabatan Pengawas (eselon IV a dan eselon IV b) sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 (dua koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Provinsi.
- (7) Tanda jabatan dipasang dibawah papan nama pada dada sebelah kanan.

Bagian Kesebelas

Tanda Melati

Pasal 29

- (1) Tanda melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j merupakan atribut yang dipasang diujung kedua kerah baju PDH warna Khaki.
- (2) Tanda melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna kuning emas digunakan Golongan IV dan Golongan III; dan
 - b. warna perak digunakan Golongan II dan Golongan I.

Bagian Keduabelas

Tanda Jasa

Pasal 30

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita Tanda Jasa; dan
 - b. bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketigabelas Gesper

Pasal 31

- (1) gesper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l merupakan atribut ikat pinggang yang digunakan pada PDH warna khaki.
- (2) gesper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ukuran kepala sabuk 4x4 cm.
 - b. bahan kepala sabuk logam warna kuning emas tanpa corak.
 - c. lencana Korpri terletak pada kepala sabuk.
 - d. bahan sabuk nylon.

Bagian Keempatbelas Pin Khas Daerah

Pasal 32

- (1) Pin khas Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m merupakan atribut ciri khas Sulawesi Tengah berupa silhoutte khas Daerah.
- (2) Pin khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 2,5 (dua koma lima) cm;
 - c. lebar 1,5 (satu koma lima) cm; dan
 - d. pada bagian bawah khas bertuliskan SEPE.
- (3) Pin khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada semua jenis pakaian dinas.

BAB V WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 33

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut:
 - a. hari senin dan selasa menggunakan PDH warna Khaki;
 - b. hari rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok kain warna hitam atau gelap;
 - c. hari kamis menggunakan PDH batik/tenun khas Daerah Sulawesi Tengah;
 - d. hari jumat disesuaikan dengan kegiatan kerohanian atau olahraga, setelah kegiatan olah raga diharuskan menggunakan pakaian kemeja.
- (2) PSH, PSR dan PSL digunakan sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI atau sesuai ketentuan acara.
- (4) Pakain LINMAS digunakan pada saat peringatan hari LINMAS atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 34

PDH Batik dapat digunakan pada:

- a. waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 35

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan perumusan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro yang membidangi tugas dan fungsi organisasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Non PNS dalam menjalankan tugas menggunakan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan pendek warna putih dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;
 - d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
 - f. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
 - g. nama Satuan Perangkat Daerah dipasang di lengan sebelah kanan;
 - h. celana panjang warna hitam;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - j. sepatu tutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan pendek warna putih;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;

- d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
 - f. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
 - g. nama satuan Perangkat Daerah dipasang di lengan sebelah kanan
 - h. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan panjang warna putih di luar rok;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;
 - d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
 - f. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
 - g. nama Satuan Perangkat Kerja dipasang di lengan sebelah kanan
 - h. jilbab warna hitam polos;
 - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dan wanita baju batik/tenun khas Daerah Sulawesi Tengah kelengkapannya sebagai berikut :
- baju batik lengan panjang/pendek, celana kain/rok kain warna hitam atau gelap.

Pasal 40

Pakaian Dinas Non PNS dipakai setiap hari kerja.

- a. hari senin, selasa dan hari rabu kemeja putih celana/rok warna hitam; dan
- b. hari Kamis dan jumat baju batik/tenun khas Daerah Sulawesi Tengah celana kain/rok warna hitam/gelap.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini dapat menjadi acuan dan pedoman Kabupaten/Kota dalam penerapan ketentuan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara pada lingkup daerah masing-masing.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 463) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Maret 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Maret 2017

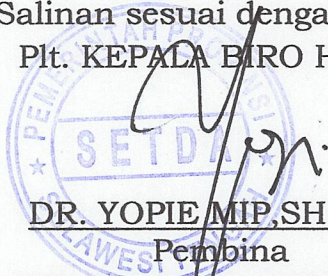
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY. B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 547

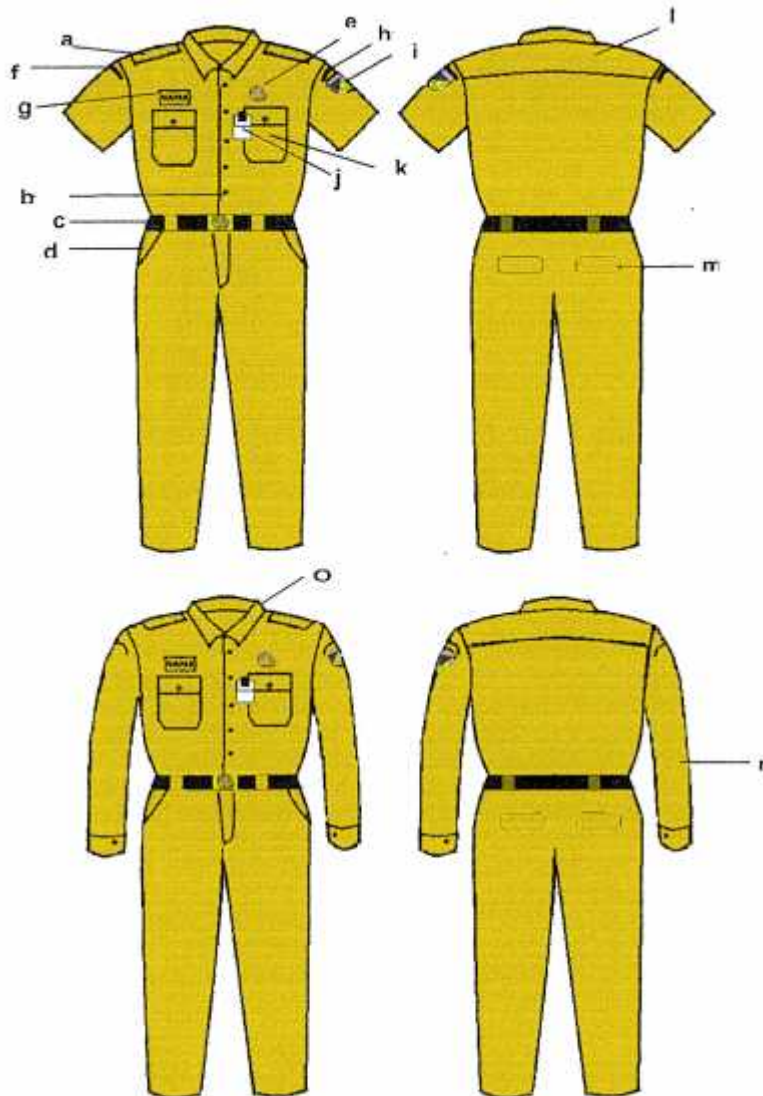
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM ✓


DR. YOPIE MIP, SH .MH
Pembina
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

MODEL PAKAINAN

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria

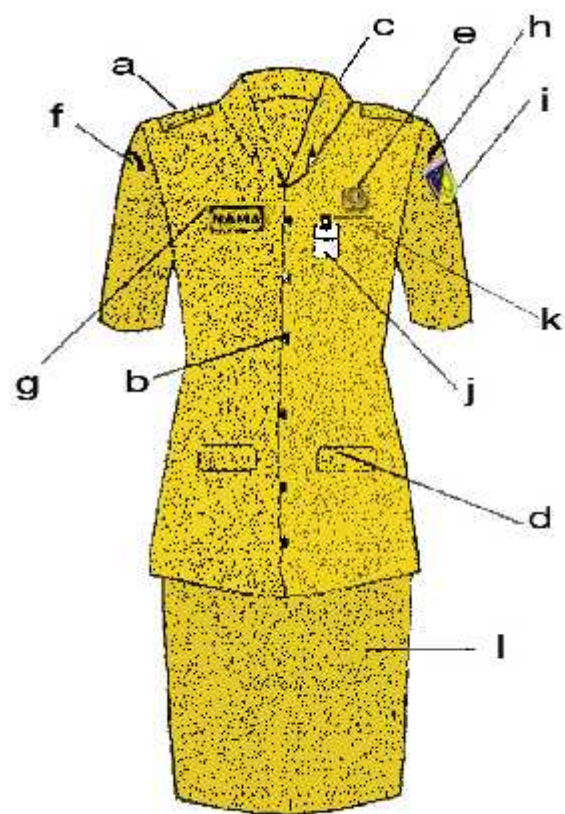


KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang Hitam
- d. Saku Celana Depan
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Satker

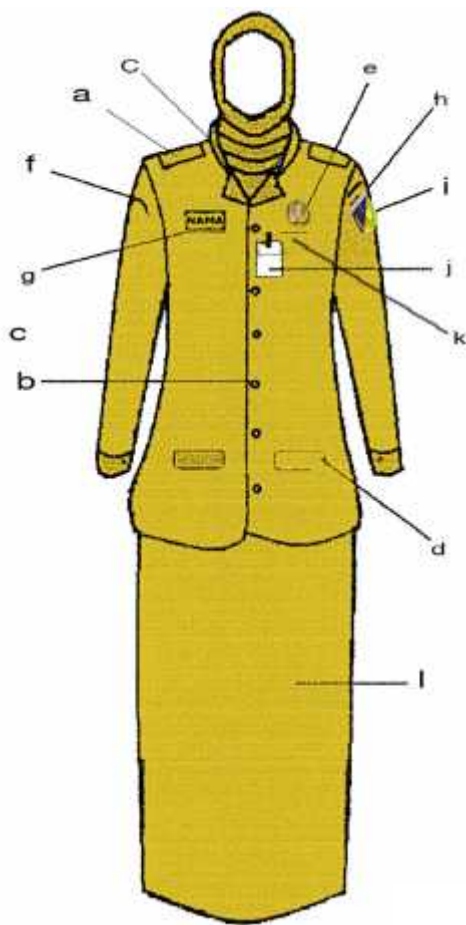
- g. Papan Nama bordir
- h. Nama Pemerintah Provinsi
- i. Lambang Daerah /Provinsi
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Depan
- l. Sambungan Bahu
- m. Saku Celana Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Krah Berdiri

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita



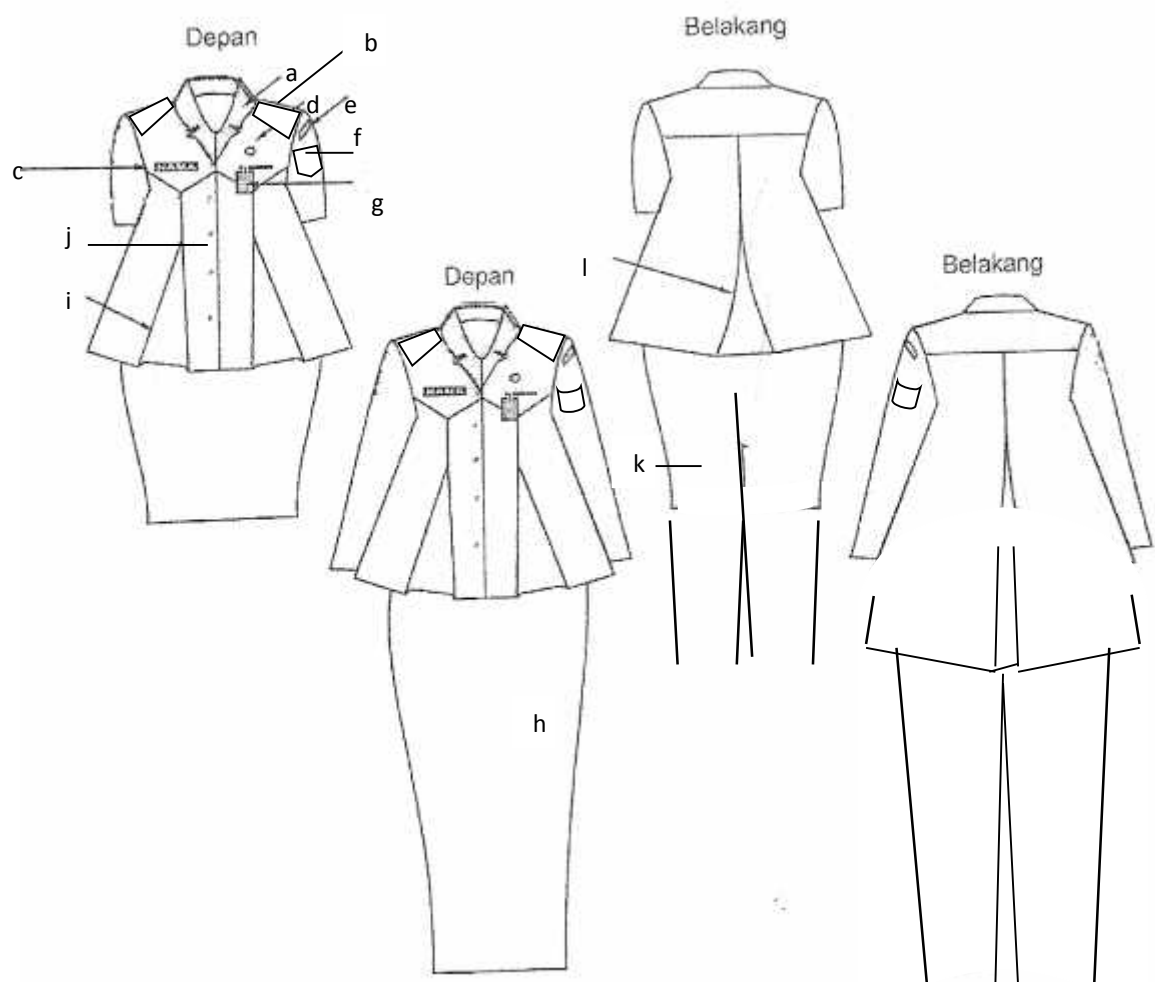
KETERANGAN GAMBAR :	
a. Lidah bahu	g. Papan Nama bordir
b. Kancing Baju	h. Nama Pemerintah Provinsi
c. Krah rebah	i. Lambang Daerah /Provinsi
d. Saku baju bawah	j. Tanda Pengenal
e. Lencana Korpri	k. Saku baju atas
f. Nama Satker	l. Rok

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab



<u>KETERANGAN GAMBAR :</u> a. Lidah bahu b. Kancing Baju c. Krah rebah d. Saku baju bawah e. Lencana Korpri f. Nama Satker	g. Papan Nama h. Nama Pemerintah Provinsi i. Lambang Daerah /Provinsi j. Tanda Pengenal k. Saku baju atas l. Rok
--	--

4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil

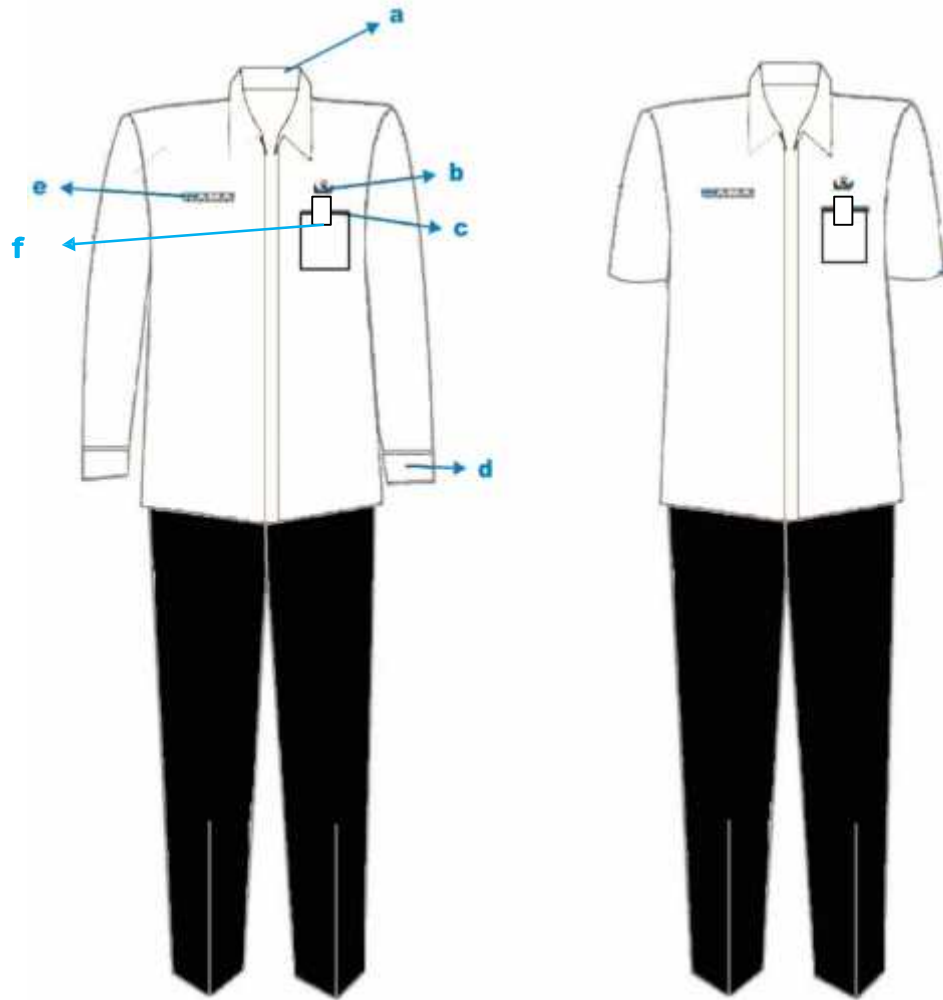


KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah Baju rebah
- b. Lidah bahu
- c. Papan nama
- d. Lencana KORPRI
- e. Nama Pemerintah Provinsi
- f. Lambang Provinsi
- g. Tanda Pengenal

- h. Rok
- i. Flui
- j. Kancing baju
- k. Celana panjang
- l. Flui belakang

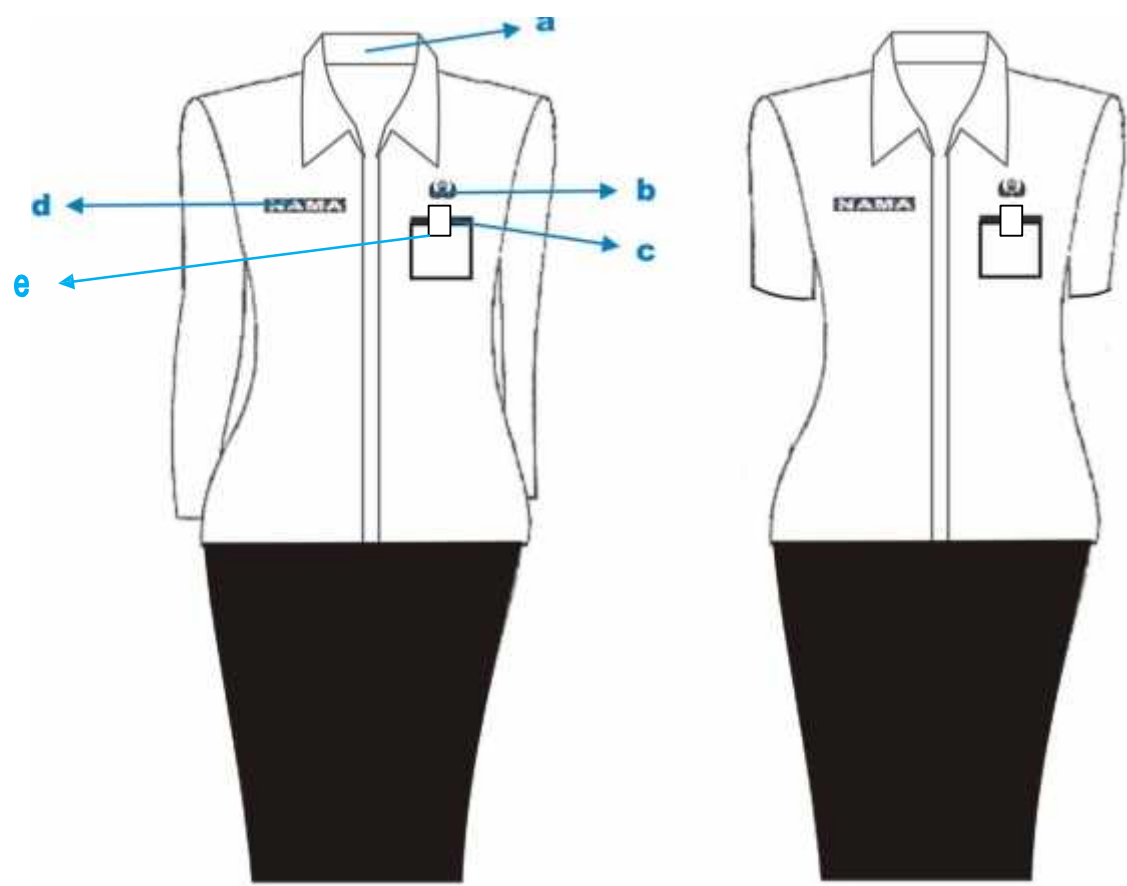
5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Pria



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Lengan Panjang/pendek |
| b. Lencana Korpri | e. Papan nama |
| c. Saku baju | f. Tanda Pengenal |

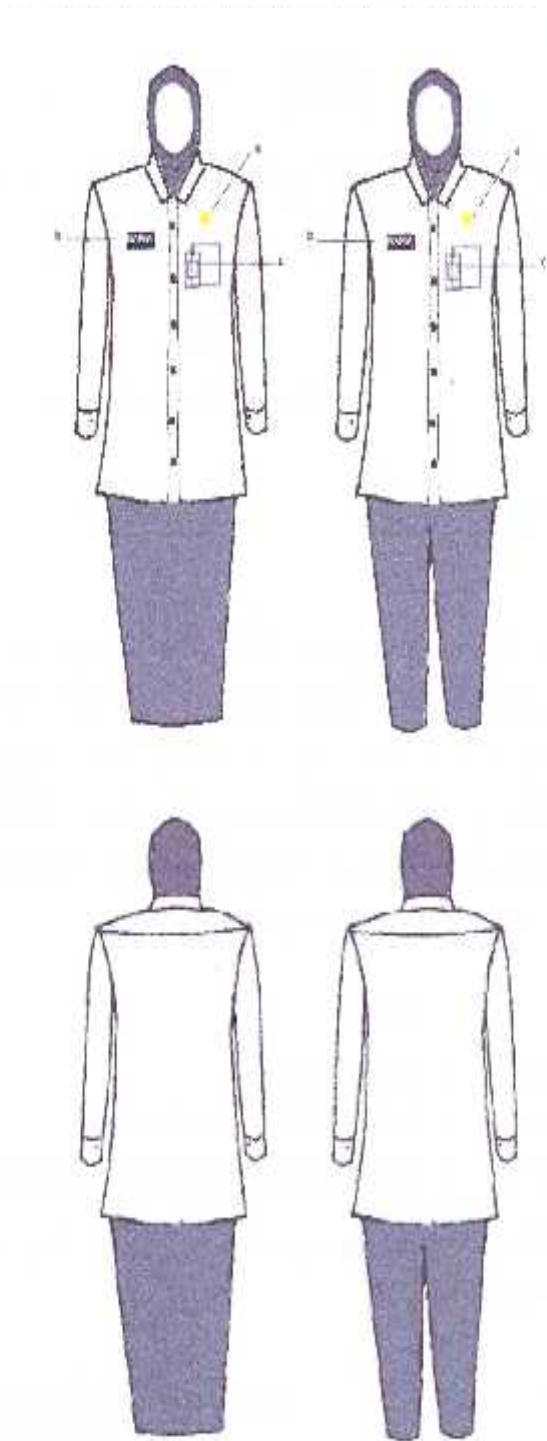
6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita



Keterangan :

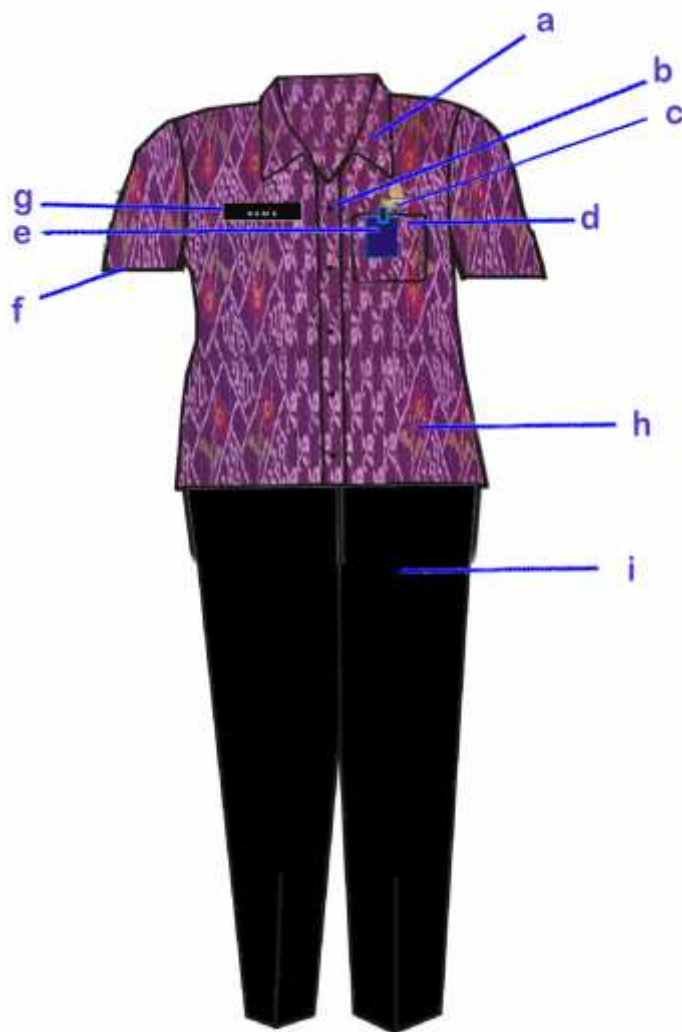
- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Krah berdiri | d. Papan nama |
| b. Lencana Korpri | e. Tanda Pengenal |
| c. Saku baju | |

7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita Berjilbab



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

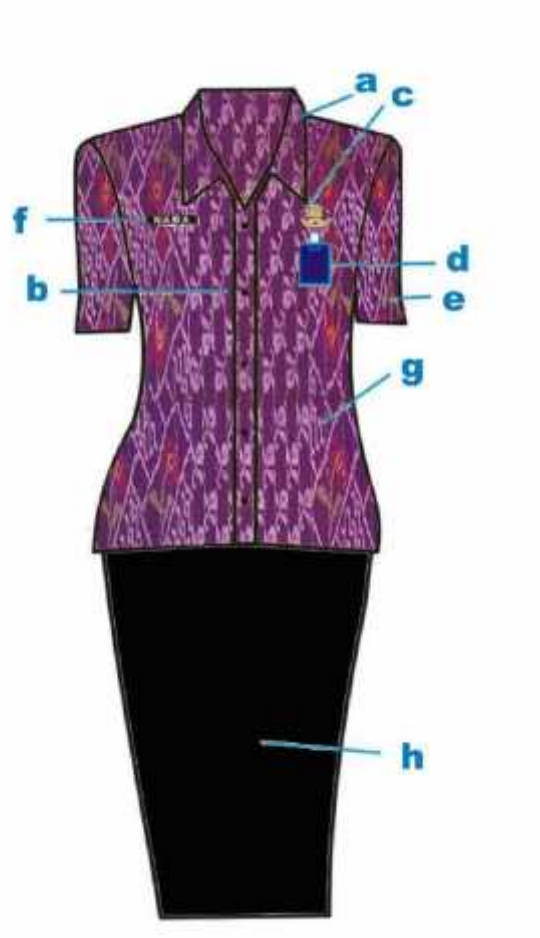
8. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju. | f. Lengan pendek/panjang |
| c. Lencana Korpri. | g. Papan Nama |
| d. Saku tempel | h. Baju motif batik bebas. |
| i. Celana panjang warna gelap | |

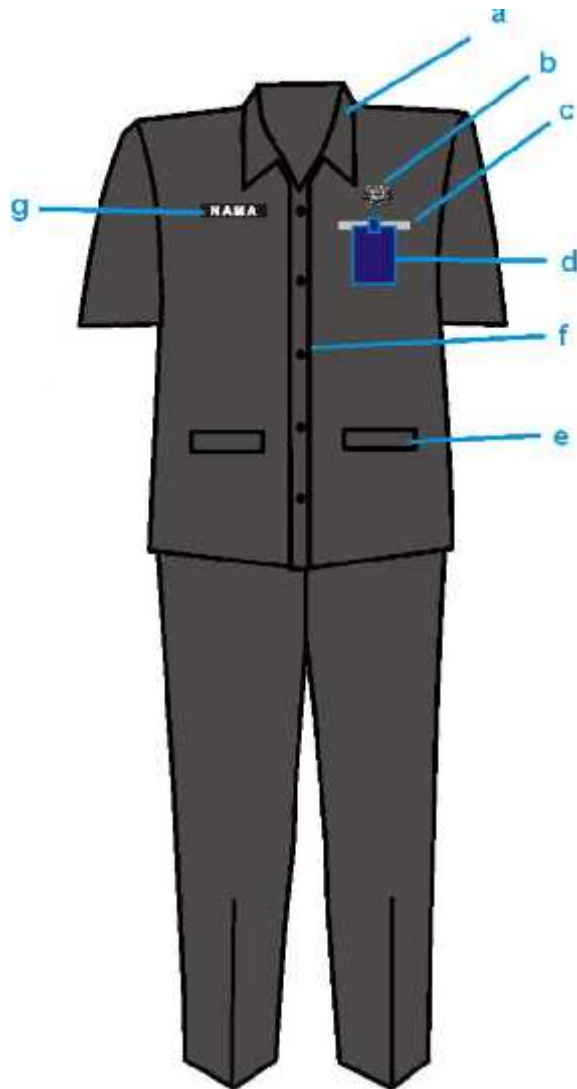
9. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju. | e. Lengan pendek / panjang |
| c. Lencana Korpri. | f. Papan Nama |
| g. Baju motif batik bebas. | h. Rok warna gelap |

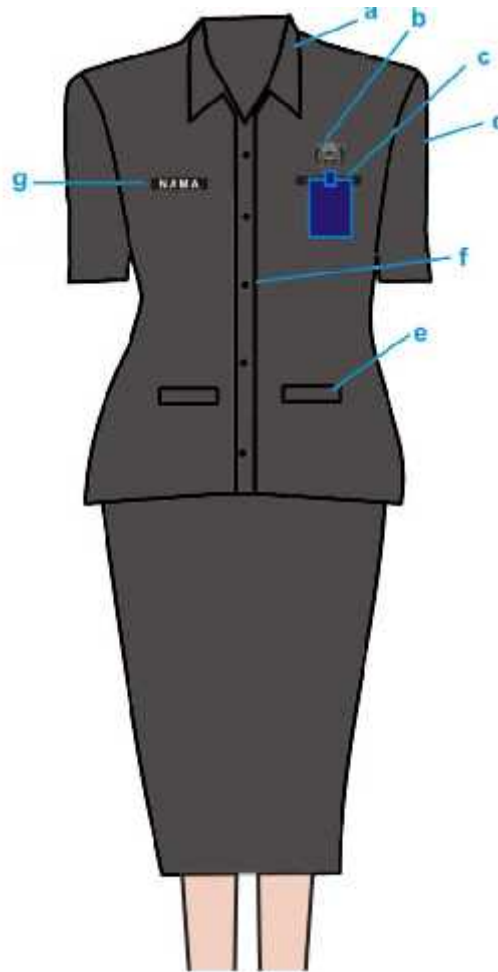
10. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing baju 5 buah | |

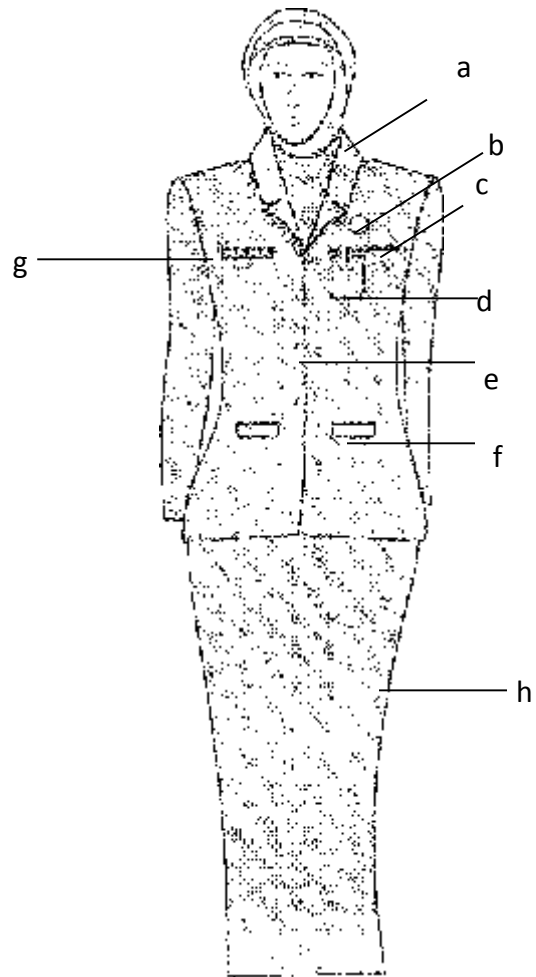
11. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Lengan pendek | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Tanda pengenal | f. Kancing Baju 5 buah | |

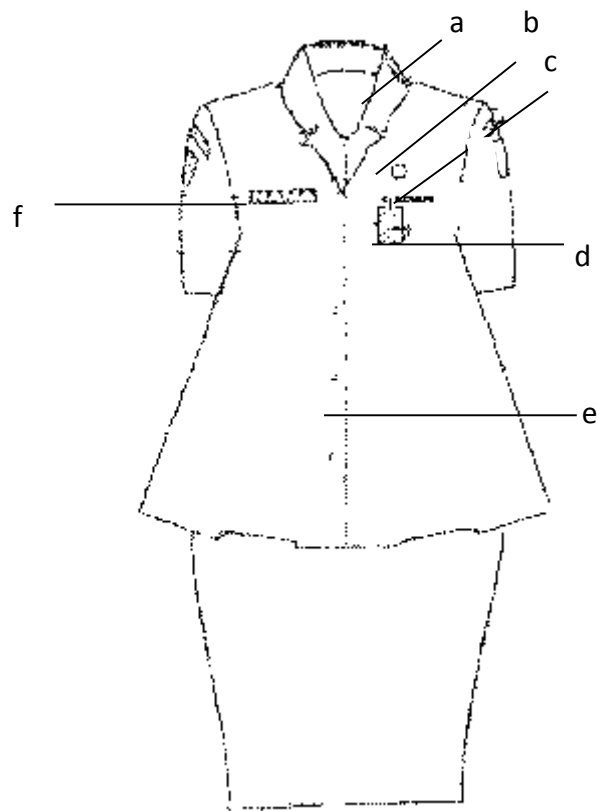
12. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Papan Nama
- H. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju

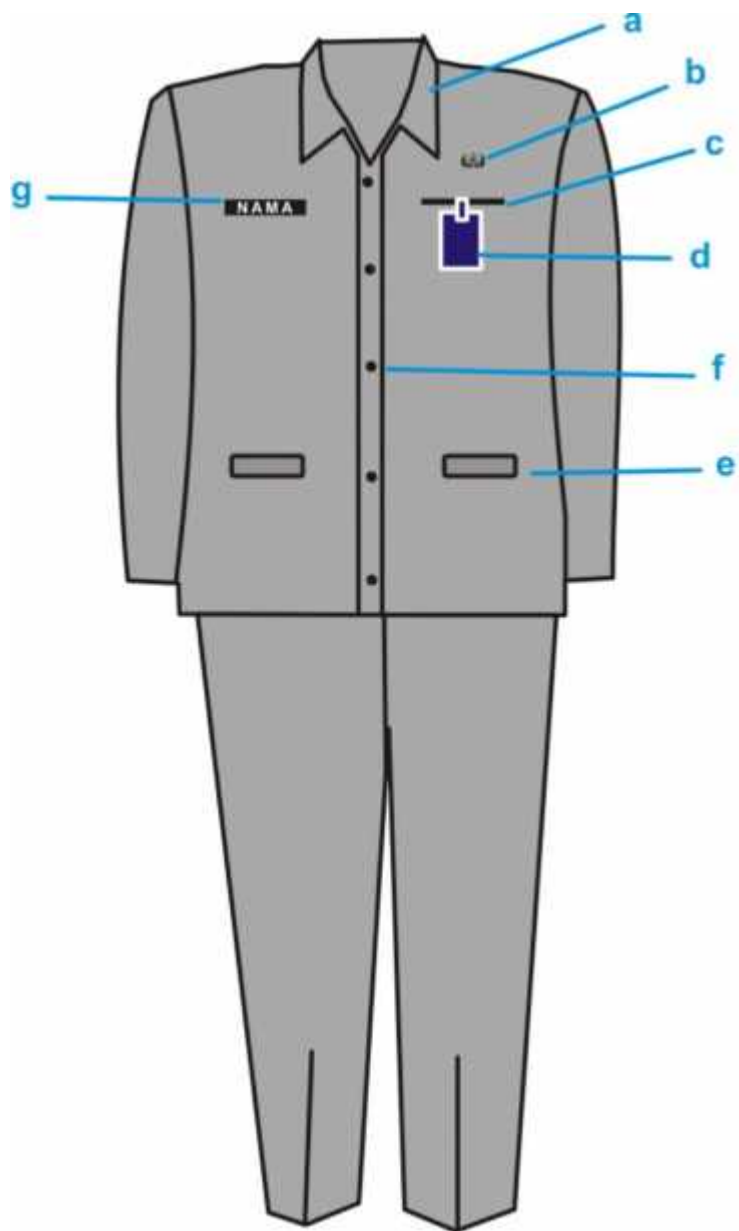
13. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku baju
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Papan Nama

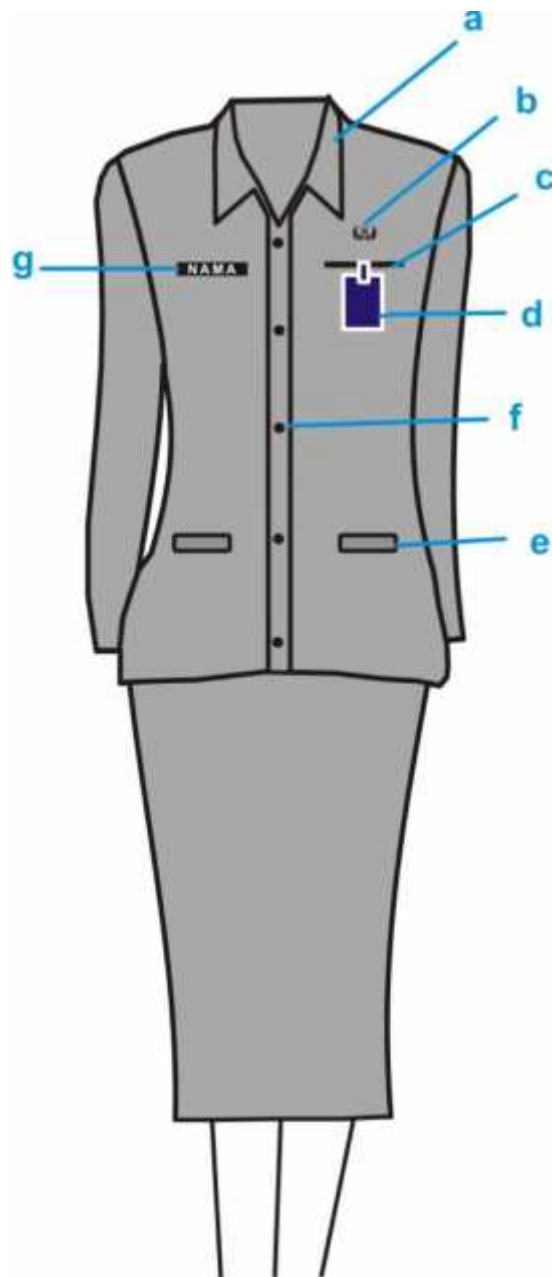
14. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenalan. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing Baju 5 buah. | |

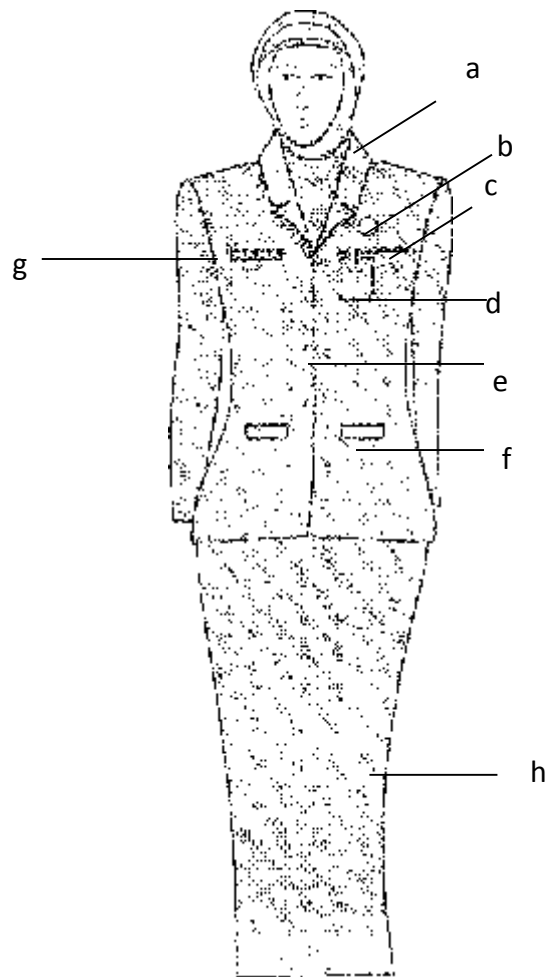
15. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenalan. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju atas. | f. Kancing. | |

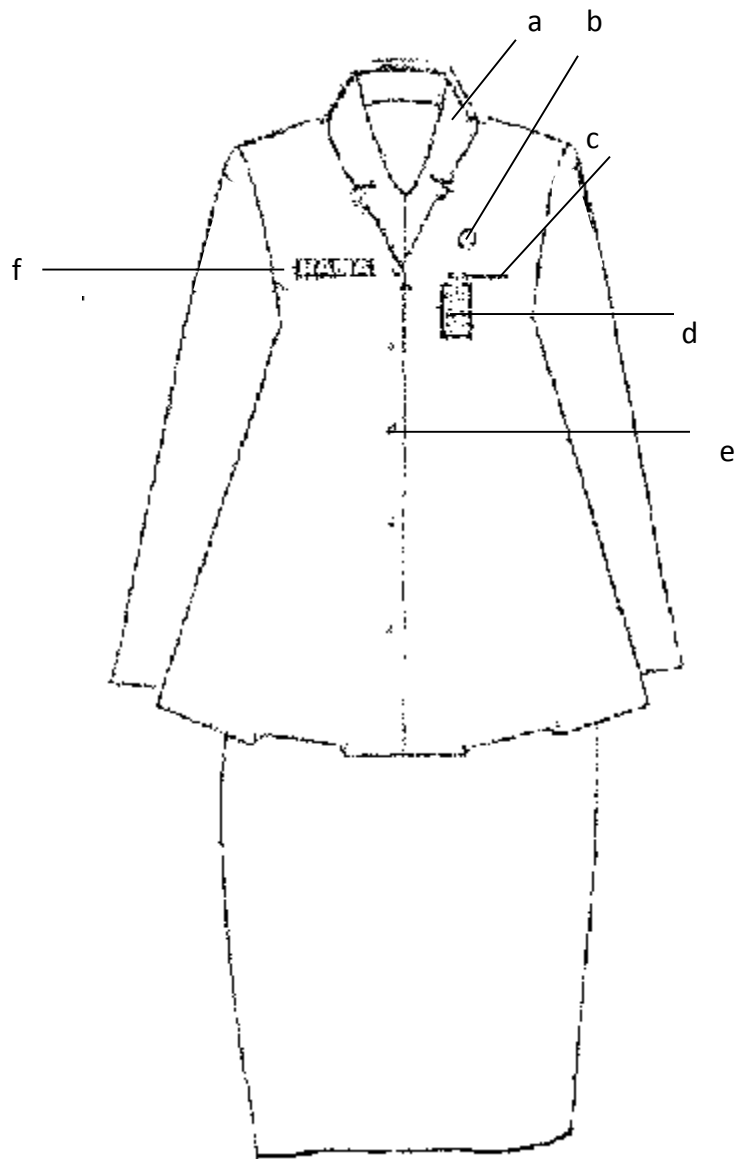
16. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Papan Nama
- H. Rok panjang sampai dimata kaki warna sama dengan jas

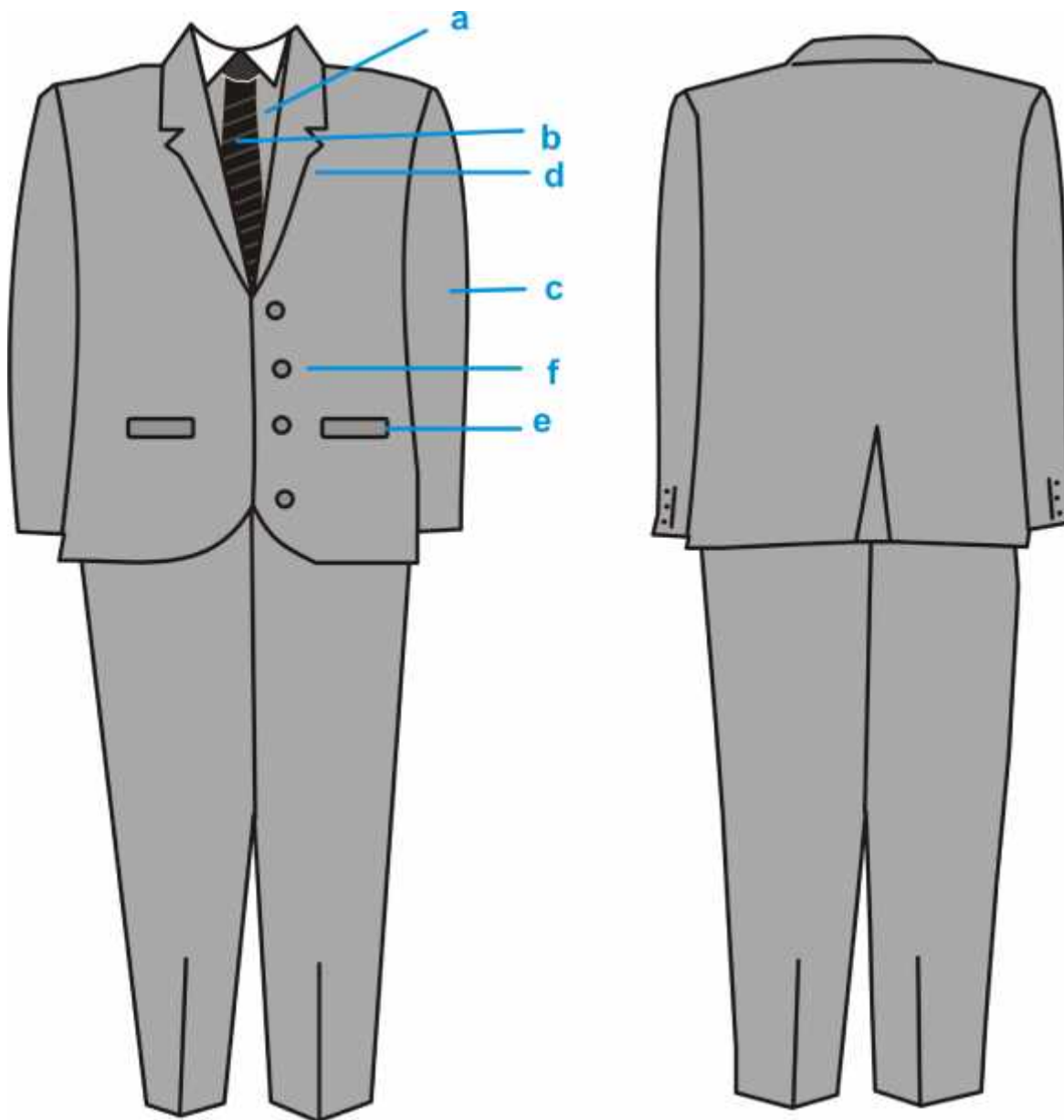
17. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Papan Nama

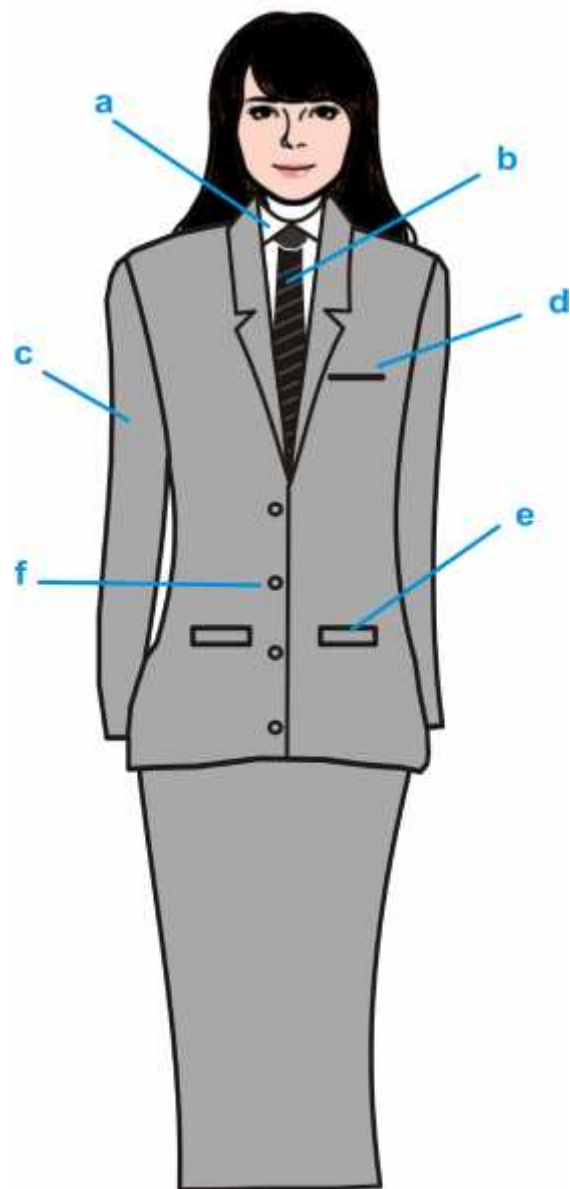
18. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



Keterangan :

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |

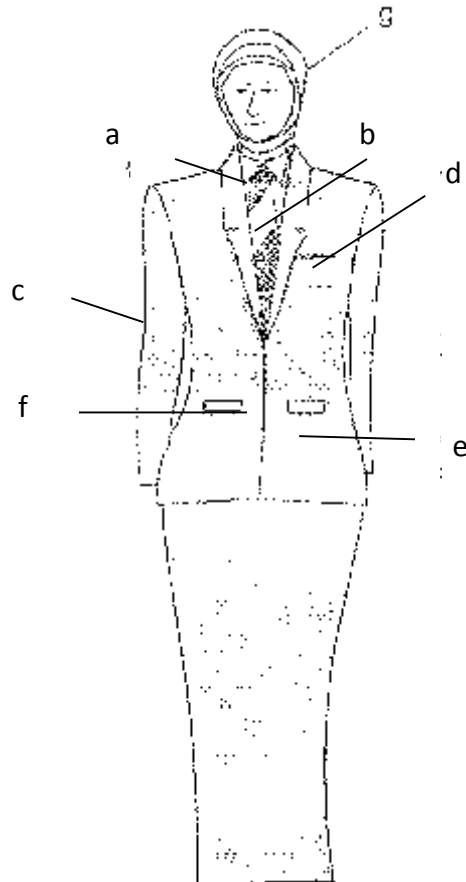
19. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



Keterangan :

- | | | |
|------------|--------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja. | c. Lengan panjang. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| b. Dasi. | d. Saku atas jas. | f. Kancing. |

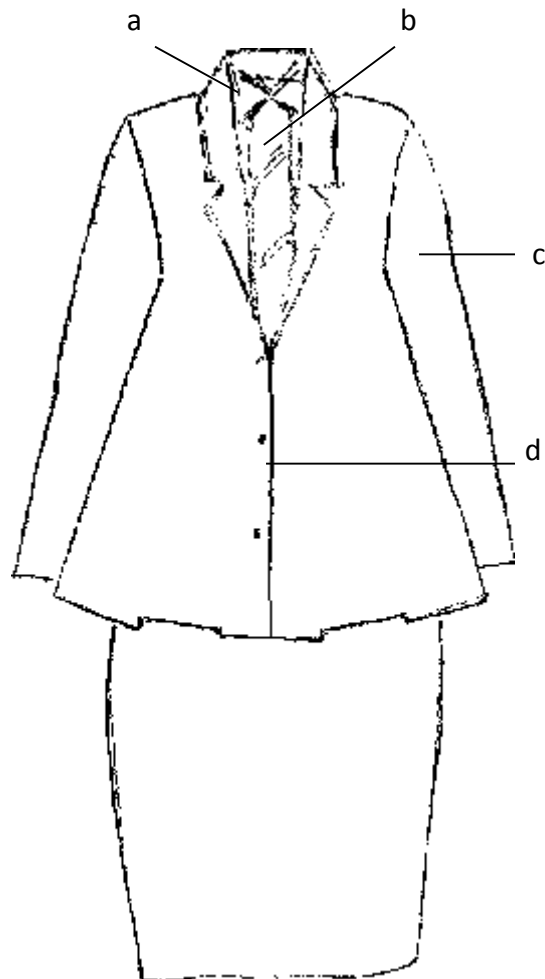
20. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing

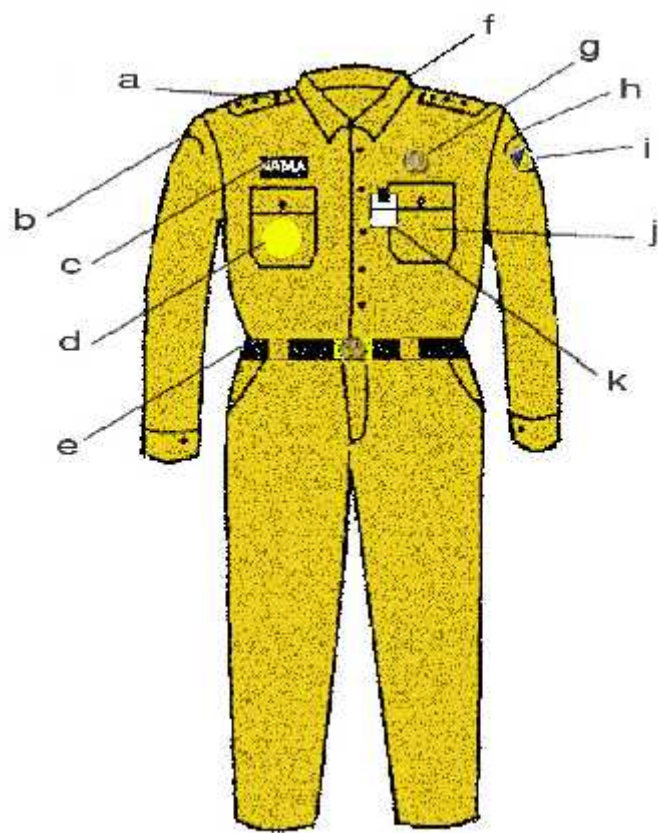
21. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

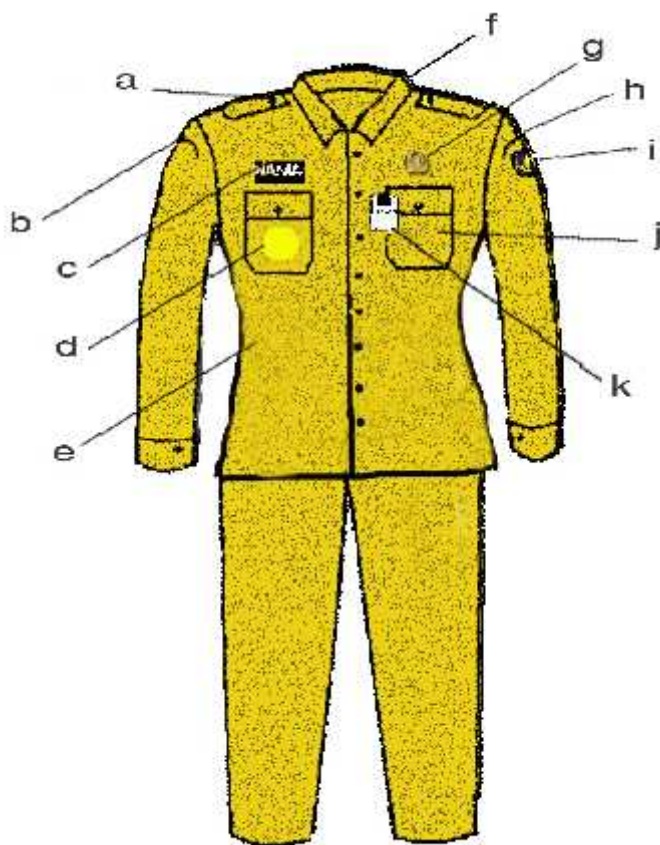
- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing

22. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria



KETERANGAN GAMBAR :	
a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.	h. Nama Pemerintah Provinsi
b. Nama Satker	i. Lambang Daerah /Provinsi
c. Papan Nama	j. Saku Depan
d. Tanda Jabatan	k. Tanda Pengenal
e. Ikat Pinggang Hitam	
f. Krah Berdiri	
g. Lencana Korpri	

23. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Nama Satker
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Ikat Pinggang Hitam
- f. Krah Berdiri
- g. Lencana Korpri

- h. Nama Pemerintah Provinsi
- i. Lambang Daerah /Provinsi
- j. Saku Depan
- k. Tanda Pengenal

24. Pakaian Seragam Korpri PNS Pria



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku tempel. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenal | h. Kopiah |
| c. Lencana Korpri. | f. Manset kancing satu. | |

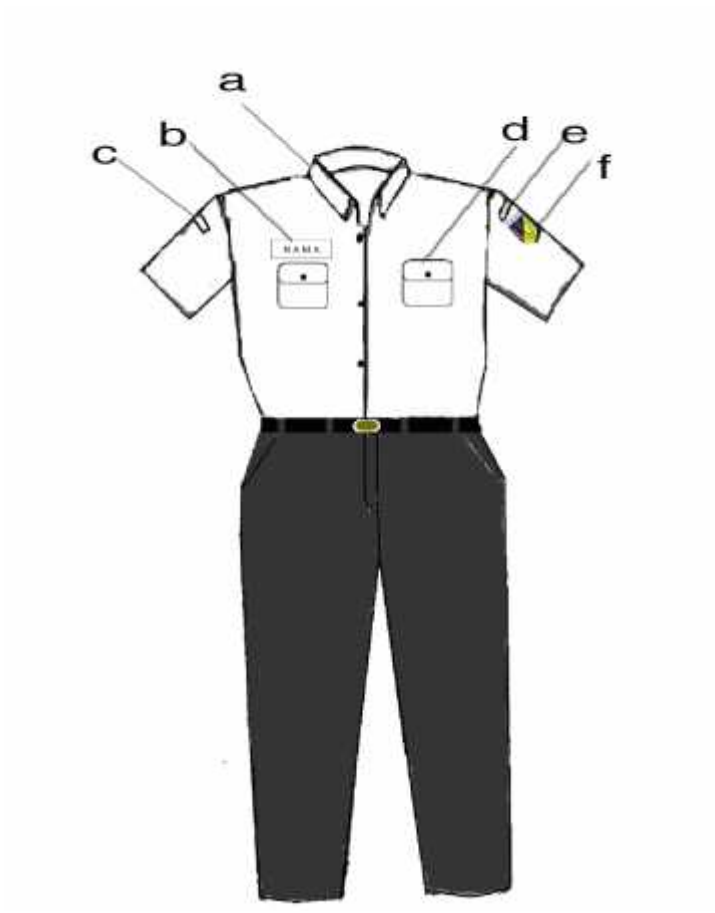
25. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah. | d. Saku dalam. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenal. | h. Rok belahan flui dibelakang. |
| c. Lencana Korpri. | f. Saku tutup. | |

26. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria



Keterangan :

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku |
| b. Papan nama | e. Nama Pemerintah Provinsi |
| c. Nama Satker | f. Lambang daerah. |

27. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita



Keterangan :

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku |
| b. Papan nama | e. Nama Pemerintah Provinsi |
| c. Nama Satker | f. Lambang daerah. |

31. Topi PDH

a.



UNTUK GOLONGAN : IV/a-IV/d

- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan dan kiri bertuliskan PROV.SULTENG;
- Satu lis warna emas; dan
- Padi kapas.

b.



UNTUK GOLONGAN : III

- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan dan kiri bertuliskan PROV.SULTENG;
- Satu lis warna emas.

c.



UNTUK GOLONGAN : I - II

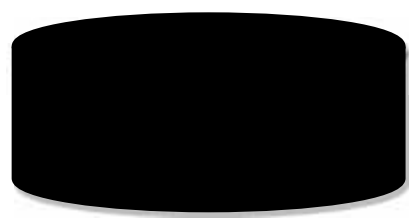
- Lambang daerah di bagian depan;
- Sebelah kanan dan kiri bertuliskan PROV.SULTENG.

32. KOPIAH NASIONAL

DARI DEPAN



DARI SAMPING



- Keterangan:
- 1. Bahan beludru
 - 2. Tinggi 9 cm.
 - 3. Warna hitam polos.

33. SABUK/IKAT PINGGANG



- Keterangan:
- 1. Ukuran kepala sabuk 4x4 cm.
 - 2. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas.
 - 3. Bahan sabuk Nylon.

34. SEPATU DINAS

a. Pria



- Keterangan:
- 1. Warna hitam polos.
 - 2. Bertali bagi pria.

b. Wanita



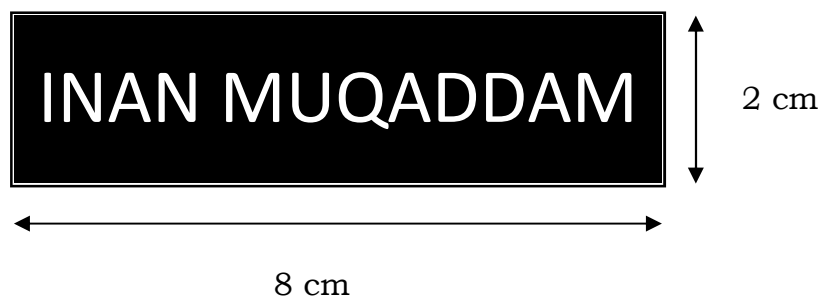
Bahan : Kulit Warna Hitam Tanpa semir

35. LENCANA KORPRI



- a. Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- b. Untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- c. Untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- d. Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

36. PAPAN NAMA



37. NAMA PEMERINTAH PROVINSI



38. LAMBANG PROVINSI



39. TANDA PENGENAL

a. Tampak Depan



b. Tampak Belakang

Nama :
NIP/NRP :
Jabatan :
Gol. Darah :
Alamat Kantor :
Dikeluarkan :

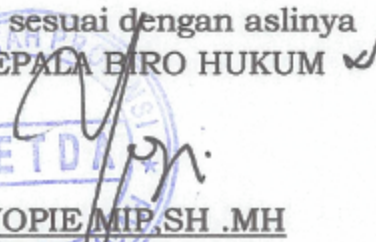
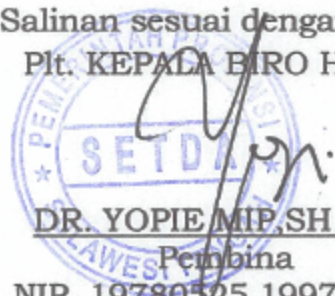
a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM


DR. YOPIE M.P., SH. MH
Pembina
NIP. 19780525 199703 1 001